

Optimalisasi Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Barang Rampasan dengan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Melalui Penjualan Langsung

Susi Adisti Yani¹, Arista Candra Irawati²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Indonesia

adistiyani@gmail.com¹, aristacandrairawati@unw.ac.id²

Kata Kunci:

Kejaksaan;
Penyelesaian;
Barang Rampasan;
Penjualan
Langsung; Nilai
Wajar; Teori Sistem
Hukum; Pemulihan
Aset;

Abstrak

Penyelesaian barang rampasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan untuk menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara. Penjualan langsung barang rampasan negara hanya dapat dilakukan untuk benda dengan nilai wajar hingga Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan diawasi oleh perwakilan instansi terkait. Penjualan langsung ini didasarkan pada penilaian harga wajar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun proses pengajuan nilai wajar di KPKNL relatif lama. Didasarkan pada Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman), Teori Utilitas Hukum (Jeremy Bentham), serta Teori Pemulihan Aset (G. D. Lawson), penelitian ini menganalisis dasar hukum, prosedur, hambatan, serta solusi penyelesaian barang rampasan melalui penjualan langsung berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 dan Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, harga penilaian yang tinggi, ketiadaan dokumen legalitas, serta persepsi publik yang negatif berakibat pada minimnya peminat dan rendahnya penyetoran PNBPN ke kas negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya SOP teknis yang responsif, optimalisasi Pejabat Penilai Pemerintah tersertifikasi di lingkungan Kejaksaan, serta pengesahan RUU Perampasan Aset guna mewujudkan pemulihan aset negara yang akuntabel, efisien, dan berdaya guna.

Keyword:

Prosecutor's Office;
Settlement;
Confiscated Assets;
Direct Sale; Fair
Value; Legal
System Theory;
Asset Recovery;

Abstract

The settlement of confiscated assets is a crucial part of executing court decisions to ensure the effectiveness of state loss recovery. Direct sale of state confiscated assets can only be carried out for items with a fair value up to Rp35,000,000 (Thirty-five million rupiah) based on the decree of the District Attorney Head (Kepala Kejaksaan Negeri) and supervised by representatives from relevant agencies. This Direct Sale is based on a fair value assessment by the State Assets and Auction Service Office (KPKNL), but the process of submitting a fair value assessment at KPKNL is relatively time-consuming. Grounded in System Theory (Lawrence M. Friedman), Utility Theory (Jeremy Bentham), and Asset Recovery Theory (G. D. Lawson), this study examines the legal basis, procedures, obstacles, and solutions for direct sale mechanisms under Prosecutor Regulation No. 10 of 2019 and Attorney General Guideline No. 7 of 2025. In execution, high valuation prices, lack of ownership documents, and negative public perception often lead to unsold assets and low state revenue. This research concludes the urgent need for technical Standard Operating Procedures (SOP), internal certified appraisers, and the enactment of the Asset Forfeiture Bill (RUU Perampasan Aset) to maximize state loss recovery.

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI) memegang peranan yang sangat fundamental dan strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) di Indonesia (Sudiarto, 2001, hlm. 14). Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan bertindak sebagai lembaga penuntut umum tunggal sekaligus pelaksana tunggal eksekusi putusan peradilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kedudukan ini menempatkan Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan tindakan hukum eksekusional (Harahap, 2016, hlm. 82). Dalam kerangka penegakan hukum pidana modern, peran eksekusional Kejaksaan tidak lagi sekadar berorientasi pada pemidanaan badan (penjara atau kurungan) terhadap pelaku kejahatan, melainkan telah bergeser secara signifikan menuju paradigma perampasan dan pemulihan aset negara (*asset recovery*) (Bassiouni, 2014, hlm. 105; Lawson, 2012, hlm. 48).

Pergeseran paradigma ini dilandasi oleh kesadaran yuridis dan ekonomis bahwa tindak pidana terutama tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan kejahatan terorganisir lainnya hampir

selalu didorong oleh motif keuntungan finansial (*profit-driven crime*) (Ramadhan & Triana, 2023, hlm. 178). Oleh sebab itu, strategi penegakan hukum pidana yang hanya menekankan pendekatan kualitatif-retributif melalui penjatuhannya pidana penjara (*follow the suspect*) terbukti tidak cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan dan memulihkan dampak kerugian sosial-ekonomi yang ditimbulkannya (Bunga et al., 2021, hlm. 47). Pendekatan modern menuntut diterapkannya pendekatan *follow the money*, yaitu menelusuri, membekukan, menyita, merampas, dan memulihkan seluruh aset hasil kejahatan (*proceeds of crime*) serta sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*instrumentalities of crime*) kembali ke kas negara (Atmasasmita, 2018, hlm. 112; Gunadi & Efendi, 2014, hlm. 95). Keberhasilan suatu proses penegakan hukum pidana saat ini diukur dari seberapa optimal aset hasil kejahatan dapat dikembalikan secara utuh kepada negara.

Dalam perspektif Teori Utilitas Hukum (*Utilitarianism Theory*) yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1789), hukum hendaknya dirancang dan dilaksanakan sedemikian rupa untuk menciptakan kemanfaatan terbesar, kebahagiaan, dan nilai guna tertinggi bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*) (Bentham, 1789, hlm. 14; Rahardjo, 2009, hlm. 63). Apabila dikorelasikan dengan eksekusi pidana barang rampasan negara, norma hukum dan mekanisme operasional pengelolaan barang rampasan harus mendatangkan kemanfaatan ekonomis nyata bagi negara berupa penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Pakpahan, 2020, hlm. 115). Sebaliknya, apabila pengelolaan barang rampasan dipenuhi oleh kendala birokrasi yang rumit, proses pemeliharaan yang berlarut-larut, dan biaya operasional yang membengkak, maka aset tersebut justru berubah menjadi beban finansial (*liability*) yang menggerogoti kas negara akibat depresiasi nilai fisik dan fungsi (Hidayat & Wibowo, 2024, hlm. 92). Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar utilitarianisme hukum.

Guna memperkuat kerangka kelembagaan dan menjamin pelaksanaan fungsi pemulihan aset secara profesional, transparan, dan akuntabel, Jaksa Agung Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan RI, 2025, hlm. 8). Pedoman ini diluncurkan untuk mengintegrasikan seluruh instrumen regulasi internal sebelumnya, sekaligus menjawab dinamika tantangan tata kelola barang bukti dan barang rampasan negara yang kian kompleks di era digital dan globalisasi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga eksekutor tunggal menuntut tersedianya mekanisme penyelesaian barang rampasan yang cepat, fleksibel, namun tetap terikat pada asas akuntabilitas keuangan negara.

Secara normatif, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988, barang rampasan negara didefinisikan sebagai barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan 'dirampas untuk negara' (Kejaksaan RI, 1988, hlm. 3). Jalur utama penyelesaian barang rampasan negara adalah melalui lelang umum yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Marzuki, 2017, hlm. 140). Selain lelang umum, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah, atau Pemusnahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 jo. PMK Nomor 213/PMK.06/2020 (PMK, 2018, hlm. 12; PMK, 2020, hlm. 25). Namun demikian, praktik eksekusi di lapangan menunjukkan bahwa untuk barang-barang rampasan bernilai ekonomis relatif kecil (seperti kendaraan bermotor roda dua tua, alat elektronik rakitan, atau peralatan perkayuan), prosedur lelang umum di KPKNL seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya operasional administrasi yang tidak proporsional dengan harga jual aset.

Untuk menjembatani masalah efisiensi tersebut, Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi memberikan terobosan hukum (Kejaksaan RI, 2019, hlm. 15). Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 menegaskan bahwa terhadap barang rampasan negara dengan nilai taksiran/nilai wajar paling banyak Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan penyelesaian melalui mekanisme Penjualan Langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri tanpa harus melalui prosedur lelang umum di KPKNL.

Meskipun norma penjualan langsung dirancang untuk memberikan saluran penyelesaian yang serba cepat, murah, dan efisien, dalam realita penegakan hukum empiris di tingkat Kejaksaan Negeri seperti yang ditemukan dalam kajian empiris di Kejaksaan Negeri Salatiga pelaksanaan penjualan langsung masih menemui berbagai kendala sistemik (Adistiyani & Sudiarto, 2023, hlm. 48). Hambatan-hambatan tersebut di antaranya meliputi lambatnya penerbitan laporan hasil penilaian harga wajar dari KPKNL (Arifin & Kurniawan, 2023, hlm. 215), ketiadaan penilai pemerintah internal tersertifikasi di satuan kerja Kejaksaan Negeri (Pratama & Santoso, 2024, hlm. 22), tingginya penetapan nilai taksiran awal yang tidak realistis dengan kondisi fisik barang yang rusak (Wicaksono, 2024, hlm. 35), ketiadaan dokumen kepemilikan sah seperti STNK/BPKB (Kurnia & Rahayu, 2023, hlm. 118), serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat stigma negatif terhadap

barang bekas kejahatan (Satriyo & Handayani, 2024, hlm. 55). Hambatan-hambatan ini menyebabkan banyak barang rampasan menumpuk di gudang penyimpanan, mengalami penurunan kualitas secara dramatis, hingga akhirnya tidak laku terjual.

Permasalahan sistemik ini sangat relevan untuk dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence M. Friedman (1975) (Friedman, 1975, hlm. 14). Menurut Friedman, keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum dalam suatu masyarakat sangat bergantung pada interaksi harmonis antara tiga elemen utama: Substansi Hukum (*legal substance*), Struktur Hukum (*legal structure*), dan Budaya Hukum (*legal culture*) (Soekanto, 2015, hlm. 42). Kegagalan atau kelambatan dalam pelaksanaan penjualan langsung barang rampasan di Kejaksaan Negeri dapat dilacak dari tidak sinkronnya ketiga elemen sistem hukum tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana prosedur operasional pelaksanaan penyelesaian barang rampasan negara melalui mekanisme penjualan langsung berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 dan Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025 ? dan Bagaimana Hambatan yuridis dan teknis apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan penjualan langsung barang rampasan negara di tingkat Kejaksaan Negeri ditinjau dari perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (yuridis empiris) (sunggono, 2016, hlm. 43). pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan ketentuan norma hukum positif (seperti Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 dan Pedoman Jaksa Agung No. 7 tahun 2025) sebagaimana norma tersebut beroperasi dan diimplementasikan secara nyata dalam praktik hukum empiris di lapangan (*law in action*) (gunadi & efendi, 2014, hlm. 55). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat kesenjangan (*das sein* dan *das sollen*) antara aturan hukum yang tertulis dengan kenyataan operasional eksekusi barang rampasan. spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif analitis (sudiarto, 2001, hlm. 25). penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, rinci, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, prosedur, hambatan, serta solusi dalam penyelesaian barang rampasan negara melalui penjualan langsung. peneliti tidak hanya memaparkan data secara deskriptif, tetapi juga melakukan analisis kritis dengan memadukan data empiris lapangan dan kerangka teori sistem hukum, teori utilitas, serta teori pemulihan aset (marzuki, 2017, hlm. 88).

Lokasi penelitian empiris dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Salatiga, Jawa Tengah (adistiyan & sudiarto, 2023, hlm. 46). Pemilihan kejaksaan negeri salatiga sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa satuan kerja ini secara aktif mengelola barang bukti dan barang rampasan dari berbagai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta menghadapi dinamika praktis dalam menerapkan penjualan langsung aset bernilai di bawah rp35.000.000,00. subjek penelitian terdiri dari pejabat seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan (PABB), jaksa pemulihan aset, serta petugas teknis pengelola gudang barang bukti. Jenis dan sumber data primer: merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi langsung terhadap objek barang rampasan serta proses administrasi penjualan langsung di kejaksaan negeri salatiga. Sata sekunder: merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen resmi, yang terdiri dari bahan hukum primer.

Teknik pengumpulan data, wawancara bebas terpimpin (*semi-structured interview*): wawancara dilakukan kepada para informan kunci di kejaksaan negeri salatiga dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel guna menggali informasi mendalam mengenai hambatan operasional dan taksiran harga. Studi dokumen dan inventarisasi bahan pustaka: melakukan penelusuran, pencatatan, dan inventarisasi terhadap dokumen-dokumen penetapan barang rampasan, risalah penaksiran kpknl, berita acara penjualan langsung, serta literatur hukum relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penyelesaian Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara Di Kejaksaan Negeri

Penyelesaian barang rampasan negara merupakan tindakan hukum eksekutorial yang wajib dilaksanakan oleh Jaksa setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Chazawi, 2011, hlm. 110) Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 jo. Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025, Penjualan Langsung dirancang sebagai instrumen eksekusi alternatif yang efisien untuk barang-barang rampasan dengan nilai taksiran skala kecil (Kejaksaan RI, 2019, hlm. 12; Kejaksaan RI, 2025, hlm. 18). Kerangka prosedur penjualan langsung mencakup beberapa syarat

utama : a). Kriteria Objek Penjualan Langsung: Hanya dapat diberlakukan terhadap benda sitaan, barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya setelah dipanggil secara sah, atau barang rampasan negara yang berdasarkan hasil penilaian memiliki nilai wajar/nilai taksiran paling banyak Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) per unit atau per paket (Kejaksaan RI, 2019, hlm. 14). b). Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri: Penjualan langsung wajib didasarkan pada Surat Penetapan Penjualan Langsung yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri selaku eksekutor setelah memperoleh Laporan Hasil Penilaian Harga Wajar c). Penilaian Harga Wajar: Penilaian harga wajar barang rampasan dilakukan oleh Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau oleh Penilai Publik/Pejabat Penilai Pemerintah yang bersertifikasi di lingkungan Kejaksaan (PMK, 2018, hlm. 15; Wicaksono, 2024, hlm. 33). Laporan penilaian ini menjadi dasar penetapan harga limit/harga terendah dalam penjualan langsung. d). Pelaksanaan dan Pengawasan: Penjualan langsung dilaksanakan secara terbuka oleh Jaksa Pemulihan Aset atau Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan di hadapan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari Seksi Pidum/Pidsus dan instansi terkait (JAM PIDUM, 2022, hlm. 70).

Tabel 1. Prosedur Penyelesaian Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri

Tahapan Operasional	Instansi/Pejabat Bertanggung Jawab	Output/Dokumen Hukum
1. Permohonan Penilaian	Seksi PAPB / Kejari & KPKNL	Surat Permohonan Penilaian & Laporan Hasil Penilaian (LHP) Nilai Wajar
2. Penetapan Penjualan	Kepala Kejaksaan Negeri	Surat Penetapan Penjualan Langsung Kajari
3. Pengumuman & Transaksi	Jaksa Pemulihan Aset & Pembeli	Pengumuman Terbuka, Transaksi Tunai, & Kuitansi Pembayaran
4. BAST & Penyetoran PNPB	Seksi PAPB & Bendahara Penerima	Berita Acara Serah Terima (BAST) & Bukti Setor SSBP ke Kas Negara

Pelaksanaan prosedur empat tahap di atas ditujukan agar seluruh proses transaksi eksekusi berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN (JAM PIDUM, 2022, hlm. 72) Hasil penjualan langsung wajib disetorkan seluruhnya secara utuh ke Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) paling lambat 1 x 24 jam setelah transaksi pembayaran diselesaikan

Meskipun kerangka normatif penjualan langsung telah dibentuk dengan tujuan efisiensi, temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kendala mendasar yang menghambat kelancaran eksekusi (Adistiyani & Sudiarto, 2023, hlm. 50). Mengacu pada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kendala-kendala tersebut dianalisis dalam tiga komponen, yaitu Struktur hukum berkaitan erat dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan SDM, dan tata kerja antarinstansi (Friedman, 1975, hlm. 16). Dalam praktik penjualan langsung di Kejaksaan Negeri, hambatan struktur hukum tercermin dari Keterbatasan Pejabat Penilai Pemerintah Internal: Sebagian besar Kejaksaan Negeri di daerah belum memiliki Pejabat Penilai Pemerintah tersertifikasi secara mandiri (Pratama & Santoso, 2024, hlm. 20) Akibatnya, Kejaksaan sangat bergantung pada Penilai Pemerintah dari KPKNL Kementerian Keuangan untuk menaksir nilai wajar setiap barang rampasan. Selanjutnya, Antrean Penilaian di KPKNL (Bottlenecking): Beban kerja KPKNL yang sangat tinggi dalam menilai aset BMN seluruh kementerian/lembaga menyebabkan permohonan penilaian dari Kejaksaan mengalami penundaan (queue) berbulan-bulan (Arifin & Kurniawan, 2023, hlm. 218). Waktu tunggu penilaian yang lama ini berakibat buruk bagi kondisi barang rampasan bergerak (seperti sepeda motor atau mesin) yang disimpan di gudang terbuka. Barang mengalami karat, kerusakan mesin, dan penurunan nilai ekonomis sebelum penilaian selesai dikeluarkan.

Lebih lanjut, Hambatan substansi hukum menyangkut kelemahan atau kekosongan norma teknis operasional dalam peraturan perundang-undangan (Friedman, 1975, hlm. 15) antara lain Belum Adanya SOP Penyesuaian Harga Wajar Otomatis: Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 belum mengatur secara terperinci mengenai mekanisme fleksibilitas penyesuaian (penurunan) nilai taksiran wajar apabila barang rampasan tidak laku terjual pada penjualan langsung periode pertama (Adistiyani & Sudiarto, 2023, hlm. 52). Ketidadaan SOP fleksibilitas ini membuat Kejaksaan ragu-ragu untuk menurunkan harga limit karena takut dianggap merugikan keuangan negara oleh auditor internal/eksternal. 2. Ketidadaan Dokumen Kepemilikan Legalitas (STNK/BPKB): Sebagian besar kendaraan bermotor yang menjadi barang rampasan perkara pidana tidak dilengkapi dengan BPKB atau STNK asli (Kurnia & Rahayu, 2023, hlm. 115)

Dalam mekanisme penjualan langsung, Kejaksaan menyerahkan barang secara 'apa adanya' (*as is*). Hal ini menimbulkan kendala yuridis bagi pembeli saat akan mengurus pendaftaran dan penerbitan BPKB/STNK baru di Kepolisian, karena tidak adanya jukrah (petunjuk arah) tertulis antarinstansi yang mengakui kuitansi penjualan langsung Kejaksaan sejajar dengan Risalah Lelang KPKNL (Sudiarto, 2001, hlm. 45; Harahap, 2016, hlm. 88).

Mendasarkan Budaya hukum mencakup persepsi, tingkat kepercayaan, dan perilaku masyarakat terhadap barang rampasan (Friedman, 1975, hlm. 19; Soekanto, 2015, hlm. 50), yaitu : Stigma Negatif Barang Eks-Kejahatan: Masyarakat awam kerap memiliki persepsi negatif dan ketakutan mitologis/yuridis terhadap barang rampasan negara (Satriyo & Handayani, 2024, hlm. 53). Muncul anggapan bahwa membeli barang bekas kejahatan dapat membawa 'sial' atau berpotensi memicu sengketa hukum di kemudian hari dengan keluarga terpidana. Penetapan Harga Taksiran Awal yang Kurang Realistik: Nilai wajar yang ditetapkan oleh KPKNL seringkali menggunakan standar harga pasar kendaraan sejenis dalam kondisi normal (Wicaksono, 2024, hlm. 38). Padahal, barang rampasan Kejaksaan umumnya berada dalam kondisi rusak ringan hingga berat dan tanpa dokumen. Penetapan harga taksiran yang terlalu tinggi membuat minat pembeli sangat rendah, sehingga penjualan langsung sepi peminat.

Solusi Strategis Pembenahan Penjualan Langsung Dan Optimalisasi Pemulihan Aset

Strategi mengatasi hambatan komprehensif pada ketiga elemen sistem hukum di atas, dibutuhkan langkah-langkah pembenahan strategis (Kejaksaan RI, 2025, hlm. 22), yaitu pertama, Penguatan Struktur: Rekrutmen, Pelatihan, dan Sertifikasi Pejabat Penilai Internal Kejaksaan (Pratama & Santoso, 2024, hlm. 28). Kejaksaan Agung RI perlu mengakselerasi program diklat dan sertifikasi Pejabat Penilai Pemerintah bagi jajaran Seksi PAPB di seluruh Kejaksaan Negeri. Dengan tersedianya penilai internal tersertifikasi, proses taksiran nilai wajar untuk aset di bawah Rp35.000.000,00 dapat diselesaikan secara mandiri hanya dalam hitungan hari; Kedua, Penyempurnaan Substansi: Penerbitan SOP Penjualan Langsung Terintegrasi dan Risalah Penjualan Langsung (Adistiyani & Sudiarto, 2023, hlm. 55). Kejaksaan RI bersama Korlantas Polri perlu menyusun Kesepakatan Bersama (MoU) yang menetapkan bahwa 'Risalah Penjualan Langsung' yang diterbitkan Panitia Kejaksaan berkedudukan sebagai akta otentik yang sah untuk penerbitan BPKB/STNK baru kendaraan rampasan. Selain itu, SOP baru harus memberikan ruang diskresi yang akuntabel untuk menurunkan nilai taksiran sebesar 10%-20% secara bertahap jika penjualan pertama tidak laku. Apabila aset tetap tidak terjual setelah 3 kali penawaran, Kejaksaan dapat segera mengalihkan opsi penyelesaian melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) untuk operasional dinas, Hibah ke pemerintah daerah/lembaga sosial, Pemusnahan, atau Penghapusan BMN (PMK, 2018, hlm. 18). Ketiga, Pengubahan Budaya Hukum: Edukasi Publik dan Digitisasi Informasi (Satriyo & Handayani, 2024, hlm. 62). Kejaksaan Negeri harus memanfaatkan platform digital dan media sosial secara aktif untuk mengumumkan jadwal dan daftar barang penjualan langsung secara transparan. Edukasi hukum perlu diberikan kepada masyarakat bahwa barang rampasan Kejaksaan dijamin legalitas eksekusinya dan bebas dari segala tuntutan hukum pihak ketiga.

Menitiberatkan Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam memperkuat pemulihan kerugian Negara. Analisis mendalam terhadap hambatan teknis penyelesaian barang rampasan menegaskan bahwa reformasi hukum tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat peraturan teknis lembaga, melainkan harus menyentuh pilar hukum pidana materiil dan formil secara nasional melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Pidana (Utama & Yustisia, 2023, hlm. 382). Sistem hukum pidana Indonesia saat ini masih didominasi oleh mekanisme perampasan aset berbasis pemidanaan orang (*conviction-based forfeiture / in personam forfeiture*) (Gunadi & Efendi, 2014, hlm. 98; Chazawi, 2011, hlm. 115). Dalam mekanisme *in personam*, perampasan aset hanya dapat dilakukan apabila Jaksa berhasil menuntut dan membuktikan kesalahan personal tersangka/terdakwa di pengadilan hingga terbit putusan *inkracht* (Irawati, A. C, 2024, hlm. 54-60). Kelemahan mendasar dari sistem ini adalah apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri (*fugitive*), mengalami gangguan jiwa permanen, atau jika perkara diputus bebas/lepas karena kekurangan pembuktian personal, maka aset hasil kejahatan bernilai miliaran rupiah tidak dapat dirampas untuk Negara.

Ditinjau dari Teori Pemulihan Aset (Lawson, 2012; Bassiouni, 2014), kehadiran RUU Perampasan Aset akan memperkenalkan aturan perampasan aset non-pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture / in rem forfeiture*) ke dalam sistem hukum Indonesia (Lawson, 2012, hlm. 50; Bassiouni, 2014, hlm. 102)]. Mekanisme *in rem* memungkinkan negara (cq. Kejaksaan) untuk mengajukan gugatan perampasan aset secara langsung terhadap benda/aset itu sendiri (action against the property) yang diduga kuat berasal dari hasil kejahatan atau digunakan sebagai sarana kejahatan, tanpa bergantung pada status pidana pemiliknya (Atmasasmita, 2018, hlm. 120; Bunga et al., 2021, hlm. 52).

Pengesahan RUU Perampasan Aset dipadukan dengan optimalisasi instrumen Penjualan Langsung berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025 akan menciptakan ekosistem pemulihan aset yang sangat solid, cepat, dan berdaya guna (Kejaksaan RI, 2025, hlm. 25). Hal ini akan menjamin terpenuhinya prinsip Utilitas Hukum Jeremy Bentham, di mana pemulihan kerugian negara dapat dicapai secara maksimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Bentham, 1789, hlm. 5; Rahardjo, 2009, hlm. 68).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik tiga kesimpulan utama, Prosedur penyelesaian barang rampasan negara melalui mekanisme penjualan langsung di Kejaksaan Negeri berlandaskan pada Pasal 24 Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 (Kejaksaan RI, 2019, hlm. 15; Kejaksaan RI, 2025, hlm. 18). Penjualan langsung dibatasi secara tegas untuk aset dengan nilai taksiran/nilai wajar paling banyak Rp35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh Laporan Hasil Penilaian Nilai Wajar. Prosedur ini dirancang untuk memotong birokrasi lelang umum KPKNL yang rumit guna menekan biaya pemeliharaan barang bukti sejalan dengan asas efisiensi dan utilitas hukum.

Pelaksanaan penjualan langsung di lapangan masih menghadapi hambatan serius yang ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman terbagi menjadi tiga komponen (a) Struktur Hukum: belum tersedianya Pejabat Penilai Pemerintah internal tersertifikasi di Kejaksaan Negeri sehingga timbul ketergantungan dan antrean penilaian (bottlenecking) di KPKNL; (b) Substansi Hukum: ketiadaan SOP fleksibilitas penyesuaian harga wajar jika barang tidak laku serta hambatan legalitas penerbitan dokumen BPKB/STNK baru oleh Kepolisian; (c) Budaya Hukum: tingginya stigma negatif masyarakat terhadap barang eks-kejahatan serta penetapan taksiran harga awal yang terlalu tinggi. Solusi yang dirumuskan meliputi diklat sertifikasi penilai internal Kejaksaan, penerbitan 'Risalah Penjualan Langsung' berstatus akta otentik, SOP penurunan harga bertahap, serta transparansi pengumuman digital. Berdasarkan Teori Pemulihan Aset dan Teori Utilitas Hukum, pengesahan RUU Perampasan Aset Pidana sangat mendesak untuk memperkuat landasan perampasan *aset non-pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture /in rem)*. Penggabungan norma *in rem forfeiture* dengan mekanisme operasional penjualan langsung yang efisien akan secara signifikan meningkatkan tingkat pengembalian aset (asset recovery rate), memaksimalkan penyeteroran PNBP ke kas negara, serta memberikan kemanfaatan hukum yang nyata bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Adistiyan, S., & Sudiarto. (2023). Efektivitas Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara dalam Memaksimalkan Penerimaan PNBP di Kejaksaan Negeri. *Jurnal Hukum Eksekusi Pidana*, 5(1).
- Alfiah, R. N. (2001). *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Z., & Kurniawan, D. (2023). Tantangan Struktur Hukum dalam Penilaian Nilai Wajar Barang Rampasan oleh KPKNL. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 210–225.
- Atmasasmita, R. (2018). *Rekonstruksi Hukum Pidana Bisnis: Mahkota Tanpa Kepala*. Jakarta: Kencana.
- Bassiouni, M. C. (2014). *International Criminal Law: Asset Recovery and Transnational Crime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son.
- Bunga, M., Said, N., & Muchtar, S. (2021). Orientasi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Perampasan Aset Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1)
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, R., & Wibowo, A. (2024). Optimalisasi Utilitas Hukum Jeremy Bentham dalam Pengelolaan Barang BMN Eks-Barang Rampasan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(1)
- Irawati, A. C. (2024, August). Urgency of Asset Seizure (Non-Conviction Based) in Corruption Crimes Achieving Legal Certainty. In *The Virtual International Conference on Economics, Law and Humanities* (Vol. 3, No. 1, pp. 54-60).

- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. (2022). Buku Administrasi Tindak Pidana Umum. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan RI. (1988). Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan RI. (2019). Peraturan Kejaksaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan RI. (2021). Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Negara. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan RI. (2025). Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemulihan Aset di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kurnia, F., & Rahayu, S. (2023). Kendala Legalitas BPKB dan STNK Kendaraan Bermotor Hasil Penjualan Langsung Kejaksaan. *Jurnal Kajian Hukum dan Peradilan*, 2(3)
- Lawson, G. D. (2012). *Asset Recovery Theory and Practice in Modern Criminal Justice Systems*. Oxford: Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pakpahan, E. F. (2020). Efektivitas Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Menunjang Penerimaan PNBP. *Jurnal Integritas Hukum*, 4(2), 112–127.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Pratama, A., & Santoso, B. (2024). Peran Pejabat Penilai Pemerintah Internal Kejaksaan dalam Percepatan Asset Recovery. *Jurnal Hukum Kejaksaan*, 3(1), 15–32.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramadhan, M., & Triana, N. (2023). Urgensi Reorientasi Hukum Pidana Indonesia dari Follow the Suspect Menjadi Follow the Money. *Jurnal Kebijakan Hukum Pidana*, 4(2)
- Satriyo, H., & Handayani, T. (2024). Analisis Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Lelang dan Penjualan Langsung Barang Rampasan Negara. *Jurnal Sosiologi Hukum Indonesia*, 6(1)
- Soekanto, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudiarto. (2001). *Pengantar Hukum Lelang Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Utama, I. M., & Yustisia, A. (2023). Konstruksi Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 52(4)
- Wicaksono, A. (2024). Penilaian Harga Wajar Aset Sitaan Pidana Berbasis Standar Penilaian Indonesia (SPI). *Jurnal Penilai Pemerintah*, 2(1).